

**PROSPEKRIF PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DENGAN INDIKATOR
YANG DAPAT TERUKUR MANFAATNYA BAGI MASYARAKAT
(Penerapan dan Pengembangannya di Lingkungan Polri)**

Dr. Zulkarnein Koto, S.H., M.Hum.

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK

I. Pendahuluan

- A. Salah satu Program Prioritas Kapolri (Program kesembilan):

PENEGAKAN HUKUM YANG LEBIH PROFESIONAL DAN BERKEADILAN.

- B. Salah Satu Program Unggulan:

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN PENERAPAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF.

II. Pendekatan Keadilan Restoratif dan Polri

Di lingkungan kepolisian (Polri), penegakan hukum pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, bukan hal baru karena telah dipraktikkan dan sedang dikembangkan dalam penanganan/ penyelesaian tindak pidana:

1. Penyelesaian tindak pidana dengan mekanisme ADR/mediasi penal.
2. Penyelesaian tindak pidana berdasarkan kesepakatan damai dalam proses penyidikan.
3. Penyelesaian tindak pidana ringan dengan mekanisme Polmas oleh Bhabinkamtibmas.
4. Penyelesaian tindak pidana dengan/melalui lembaga dalam masyarakat, seperti Rembug Pekon di Lampung (Bhabinkamtibmas sebagai salah satu unsur pada lembaga/ pelaksanaan Rembug Pekon).
5. Penyelesaian berbagai tindak pidana adat dan agama, seperti penegakan hukum terhadap delik adat *lokika sanggraha* sebagaimana diatur dalam Kitab Adigama oleh Polda Bali.
6. Pelbagai bentuk penyelesaian tindak pidana lain yang “mendahulukan keadilan dan kemanfaatan daripada kepastian hukum”.

III. Per-uu Institusional/kebijakan Polri

Per-uu/Kebijakan Institusional Polri terkait RJ:

- A. Pemolisian Masyarakat (Perkap Nomor 7 Tahun 2008)
 - 1. Penguatan struktur masyarakat;
(Pasal 15,16, 17, 18, dan 19).
 - 2. ADR yang difasilitasi oleh Polri dan Polri sebagai pengendali sosial (Pasal 22 ayat b).
- B. Tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas (Perkap No. 15 tahun 2013) Pasal 63 Keadilan Restoratif (Kesepekatan Damai) untuk kecelakaan lalu lintas ringan.
- C. Surat Kapolri No.Pol : B / 3022 / XII / 2009 / SDEOPS tanggal 04 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui ADR.
- D. ST Kabareskrim Polri No: ST/110/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan.

IV. Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif

- Tindak pidana yang ditangani/diselesaikan polisi/penyidik dengan mengimplementasikan pendekatan keadilan restoratif (selain perkara anak atau anak yang bermasalah dengan hukum yang penerapan RJ sudah diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak), antara lain, adalah:
 1. Tindak pidana yang berhubungan dengan harta benda, seperti: pencurian, penipuan, pemalsuan, penggelapan, perusakan barang, dan pemalsuan surat.
 2. Tindak pidana terhadap badan, seperti penganiayaan.
 3. Tindak pidana kesusilaan, seperti perbuatan cabul dan perzinahan.
 4. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
 5. Tindak pidana dengan nilai kerugian yang kecil dan/atau tindak pidana ringan.
 6. Tindak pidana yang berpotensi menimbulkan/berkaitan dengan konflik sosial.
 7. Tindak pidana yang bersintuhan dengan delik adat.
 8. Tindak pidana di bidang hak atas kekayaan intelektual (HaKI) seperti merek dan hak cipta.

V. Prinsip-Prinsip Pembatas RJ:

Prinsip pembatas pada pelaku

Pembatasan penerapan RJ berdasarkan pelaku, adalah:

1. Tingkat kesalahan pelaku relatif berat, yakni kesalahan (*schuld* atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*), cenderung tidak diterapkan RJ;
2. Pelaku adalah anak dibawah umur (18 tahun kebawah): RJ;
3. Pelaku sudah cukup tua: RJ;
4. Pelaku bukan residivis: RJ.

VI. Prinsip-Prinsip Pembatas RJ

Prinsip pembatas pada jenis tindak pidana

- Penerapan RJ berdasarkan tindak pidana, adalah dilakukan/diterapkan pada semua tindak pidana, kecuali:
 1. Tindak pidana pembunuhan;
 2. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak;
 3. Tindak pidana narkoba;
 4. Tindak pidana yang menimbulkan keresahan yang meluas di masyarakat, seperti penistaan agama;
 5. Tindak pidana terhadap negara, seperti korupsi, terorisme, terhadap SDA;
 6. Tindak pidana pengulangan (*recidive*).

VII. Prinsip-Prinsip Pembatas RJ

Prinsip pembatas pada kerugian/akibat TP

Pembatasan penerapan RJ berdasarkan kerugian dan atau akibat yang ditimbulkan oleh penghentian proses hukum, adalah:

1. Jumlah kerugian yang ditimbulkan relatif kecil;
2. Penghentian proses hukum menimbulkan keresahan pada masyarakat, penolakan masyarakat dan atau akan timbul gejolak dalam masyarakat.

VIII. Prinsip-Prinsip Pembatas RJ

Prinsip pembatas pada tahapan penanganan perkara

Pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas:

Penerapan RJ cenderung tidak dapat dilakukan apabila sudah dibuat LP, penghentian proses hukum tidak dilakukan meskipun setelah LP para pihak sudah berdamai dan tidak menghendaki proses hukum dilanjutkan.

IX. Proses Penerapan RJ

DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA, PENERAPAN RJ DILAKSANAKAN:

1. **Sebelum Laporan Polisi (LP)**

Penerapan RJ sebelum LP dilaksanakan melalui Polmas atau lembaga masyarakat seperti Rembug Pekon di Lampung, dan dalam bantuan hukum yang diberikan polisi/penyidik sebelum dibuat LP. Bantuan hukum yang diberikan cukup efektif untuk membuat terang dugaan tindak pidana dan memulihkan hubungan pelaku dan korban serta mengembalikan kerugian korban tanpa dilanjutkan proses hukumnya. Bentuk penyelesaian tindak pidana ini di lingkungan Polri sering dikatakan ADR.

2. **Setelah LP**

Penerapan RJ setelah LP dilaksanakan sebelum dan setelah SPDP serta setelah P2I sebelum tahap II:

- a. Penerapan RJ sebelum SPDP.
- b. Penerapan RJ setelah SPDP.
- c. Penerapan RJ setelah P2I sebelum tahap II

X. Perdamaian sbg Prasyarat Penerapan RJ

Perdamaian sebagai prasyarat penerapan RJ dilakukan tanpa atau dengan mediasi polisi/penyidik:

1. Perdamaian dilakukan sendiri oleh pelaku dan korban yang biasanya mengikutsertakan keluarga masing-masing dengan atau tanpa melibatkan warga masyarakat di luar pihak yang berperkara sebagai saksi, dengan melakukan kesepakatan berdamai yang dituangkan dan ditandatangani bersama di atas surat dgn. meterai Rp. 6000,
2. Perdamaian dengan mediasi polisi/penyidik dilakukan berdasarkan permintaan salah satu atau kedua belah pihak untuk berdamai dan perdamaian tersebut dapat dilakukan di kantor polisi.
3. Pada beberapa tindak pidana yang ditangani, perdamaian antara pelaku dan korban dikuatkan dengan akta notaris dan akta pencabutan laporan/pengaduan yang juga dikuatkan dengan akta notaris.

XI. Bentuk Penyelesaian Perkara dgn Penerapan RJ

Dalam penanganan tindak pidana, status hukum penerapan RJ, adalah:

1. Sebagai bentuk penyelesaian perkara yang menjadi alasan penghentian penyidikan berdasarkan:
 - a. demi hukum yang didasarkan atas pertimbangan untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak berdasarkan UU dan hukum yang tidak tertulis (di luar UU). Catatan: KUHAP tidak menyebutkan hal yang menjadi alasan 'demi hukum', dalam praktik ditafsirkan menurut alasan yang menghapuskan penuntutan dalam KUHP.
 - b. tidak cukup bukti yang didasarkan atas pertimbangan bahwa pelapor sudah mencabut LP dan mencabut keterangan yang diberikan pada pemeriksaan, dengan demikian unsur kerugian korban tidak terpenuhi.
2. Bukan sebagai bentuk penyelesaian perkara yang menjadi alasan penghentian penyidikan.

XII. RJ pada Fungsi Lantas dan Pol. Perairan

I. Penerapan RJ pada satuan atau fungsi Lalu lintas

a. Tindak pidana yang ditangani dengan penerapan RJ

Penerapan RJ melalui penyelesaian perkara di luar pengadilan, sehubungan dengan terjadi atau dilakukan perdamaian atau kesepakatan damai antara pelaku dan korban, dilakukan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka ringan dan atau kerugian materiil kecil. Penyelesaian perkara yang demikian diakui sebagai bentuk penyelesaian perkara dalam bentuk ADR.

b. Problematika penerbitan LP dan pemenuhan hak-hak korban

Sehubungan dengan perdamaian atau kesepakatan damai yang terjadi diantara pelaku dan korban yang biasanya melibatkan keluarga masing-masing dan kebutuhan korban/keluarga untuk memperoleh LP dalam rangka klaim jasa raharja, karena Jasa Raharja acapkali hanya memenuhi klaim jasa raharja jika ada LP sebagai persyaratannya. Dalam kondisi yang demikian, terdapat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Korban/keluarga korban meminta dan membutuhkan LP, sementara tidak ada atau tidak dibuat laporan kepada kepolisian, dengan demikian kepolisian tidak menerbitkan LP.
- 2) Kalau dibuat atau dilakukan pelaporan kepada kepolisian dan diterbitkan LP maka proses hukum akan lanjut, sementara korban/keluarga sesungguhnya sangat tidak menginginkan proses hukum dilanjutkan ke proses penyidikan, dilimpahkan ke kejaksaan dan selanjutnya diperiksa dan diadili di pengadilan.

2. Penerapan RJ pada kepolisian perairan

Penerapan RJ pada kepolisian perairan, antara lain, adalah terhadap perkara kecelakaan atau tabrakan kapal yang mengakibatkan kerugian materiil dan atau luka ringan.

XIII. Penutup

Dalam rangka mengembangkan/mengefektifkan penerapan pendekatan keadilan restoratif pada penegakan hukum pidana yang dapat mewujudkan keterpaduan antara kepastian hukum dan keadilan, perlu dikembangkan kebijakan:

1. Dalam RUU KUHP

Pembaharuan pada induk hukum pidana materiil yang bersesuaian dengan politik hukum, praktik penegakan hukum dan perkembangan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pada penanganan/ penyelesaian tindak pidana sebagaimana telah berlangsung selama ini di lingkungan Polri (bibit hukumnya sudah ada pada Pasal 82 KUHP, UU SPP Anak, dan hakim pemaaf [*rechterlijk pardon*] dalam RUU KUHP).

2. Dalam RUU KUHAP

Pembaharuan pada hukum pidana formil yang memuat aturan hukum tentang mekanisme penanganan/ penyelesaian tindak pidana dengan penerapan pendekatan keadilan restoratif baik di luar maupun di dalam SPP.

3. Dalam Peraturan Kepolisian (Perkap)

Penyusunan Perkap tentang penerapan pendekatan keadilan restoratif untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan efisien, yang memuat jenis dan syarat-syarat tindak pidana, mekanisme penerapan dan peran aparat gakkum serta pengawasan dan pengendaliannya.



Sekian & Terima Kasih

